

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan sosial dan juga perbuatan hukum yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta memiliki unsur lahiriah dan rohani yang mempunyai peranan penting, sebagai mana tujuan perkawinan yang di tuangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga didalam Undang- Undang Perkawinan menetapkan asas-asas dan syarat-syarat yang harus di penuhi dalam perkawinan. Adapun Undang-Undang Perkawinan berlandaskan pada beberapa asas-asas yang digunakan oleh Bangsa Indonesia, yakni:¹

1. Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Perkawinan dianggap sah apabila diselenggarakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan, untuk kemudian dilakukan pencatatan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Asas monogami pada dasarnya digunakan hanya sebagai landasan hukum.
4. Calon mempelai seharusnya sudah matang jiwa dan raga saat melangsungkan perkawinan.
5. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka dianutlah prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Ada keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan istri.

Salah satu cara agar tujuan perkawinan itu dapat tercapai maka dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia bahwa calon suami istri harus telah

¹Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 43.

matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Maksudnya disini adalah undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita”.² Dengan asas ini tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah matang jiwa raganya. Berkenan dengan asas kematangan ini, maka standard yang digunakan adalah penetapan batas usia perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 19 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya dibolehkan dilakukan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun.

Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka sangat perlu adanya upaya-upaya perubahan atas batasan usia perkawinan di Indonesia. Berawal dari keluarnya Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 183.

³ Armiah, *Fikih Munakahat*, Medan, Manhaji, 2018, hlm. 236.

dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Artinya setiap orang yang masih di bawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Kemudian adanya tindakan yang dilakukan untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan MKRI), terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam Putusan MKRI Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 diajukan kembali *judicial review* ke MKRI oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan pada akhirnya upaya kedua ini ternyata Majelis Hakim MKRI menerima permohonan untuk melakukan pembaharuan atau perubahan batas usia perkawinan di Indonesia.

Adapun Putusan MKRI Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang DPR RI untuk dalam jangka waktu paling lama tiga (3) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan, khusus berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan khususnya bagi perempuan.

Pada akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan terkait ketentuan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 Tahun. “Hasil pembahasan

⁴ Laksana et. all., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta, 2018, hlm. 78.

Tingkat I di Badan Legislatif menyepakati perubahan Pasal 7 yang mengatur tentang batasan usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Disepakati bahwa batasan usia yang di bolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama-sama sudah berusia 19 tahun. Kata wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Totok Daryanto saat diwawancarai oleh wartawan, Senin (16/9/2019)".⁵

Sehingga dengan amanat Putusan MKRI tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan, dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan UU Perkawinan Perubahan), secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.

Akan tetapi walaupun batas umur perkawinan yang ditetapkan di Indonesia relatif cukup tinggi, Namun pada prakteknya sering kali terjadi pernikahan usia dini, khususnya di Lombok Nusa Tenggara Barat. Budaya tersebut adalah budaya kawin culik (*merarik*), yaitu fenomena pernikahan paksa yang dilakukan oleh laki-laki untuk menculik perempuan supaya dapat dinikahinya dengan tanpa meminta restu dari orang tua perempuan.

Kemudian dengan adanya tradisi atau budaya *merarik* yang dimana jika perempuan sudah dibawa lari pihak laki-laki maka pamalih untuk dikembalikan ke pihak keluarganya, jadi dengan adanya pengesahan Undang-

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/13174991/dpr-akan-sahkan-ruu-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>, di akses pada tanggal 06 mei 2024 Pukul 11:35 PM

Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini bukannya ingin mempermudah tapi mempersulit dengan melihat lebih banyak yang melakukan perkawinan dini, karena kebanyakan tradisi di suku (sasak) yang dimana harus mengikuti karena itu sebagai hukum masyarakat yang sudah ada dari nenek moyang. Jadi mengapa pengajuan dispensasi perkawinan semakin banyak masuk ke pengadilan karena tradisi *merarik* itu sendiri. Jika dibaca dari surat keterangan permohonannya disana sudah tercantum selarian dan tinggal di rumah pihak laki-laki, dilihat dari segi agama juga sudah tidak seharusnya tetapi tradisi dan budaya (sasak) sudah hidup dimasyarakat dan tidak bisa dikesampingkan maksudnya harus diperhatikan juga.

Lebih lanjut mengenai pembaharuan Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (2), memberikan kesempatan jika dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan setempat dengan alasan yang mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dispensasi Perkawinan adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon mempelai atau salah satu calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal yaitu batas minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No.16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 Ayat (2). Permohonan dispensasi nikah dari pihak pemohon, berkaitan erat dengan pengadilan yang memiliki hak untuk menolak atau menerima permohonan dispensasi nikah apabila alasan yang diajukan tidak didukung dengan adanya alasan yang kuat. Untuk itu, kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak pengadilan sangat berperan dalam menerima permohonan dispensasi nikah yang sesuai dengan alasan yang kuat,

sehingga jumlah permohonan dispensasi nikah dapat ditekan. Dengan demikian penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah sangat penting untuk menjalankan proses aturan hukum demi kelangsungan pernikahan anak di bawah umur.

Berbagai macam alasan pengajuan dispensasi perkawinan oleh para calon mempelai yang ingin melakukan perkawinan dini. Di antaranya adalah mereka yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya atau telah siap lahir batin, merasa tidak melanggar hukum dan agama karena merasa telah *akil baligh*, telah hamil duluan atau terjerumus perbuatan yang dilarang agama dan pihak orang tua juga siap mendukung moril dan material dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi penyebab tingginya tingkat permohonan dispensasi kawin yang di ajukan ke Pengadilan Agama.

Hal ini tentu menjadi hal yang sangat rumit bagi sistem perundang-undangan khususnya dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Maka dari hal tersebut, ini akan menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Indonesia tentang batasan usia perkawinan di Indonesia yang memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut dalam bentuk kajian dan sajian ilmiah atau tesis dengan judul: **“Implementasi Atas Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan kenyataan tersebut di atas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi atas perubahan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kabupaten Lombok Timur?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi anak di Kabupaten Lombok Timur melakukan perkawinan di bawah usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kabupaten Lombok Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak di Kabupaten Lombok Timur melakukan perkawinan di bawah usia kawin menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

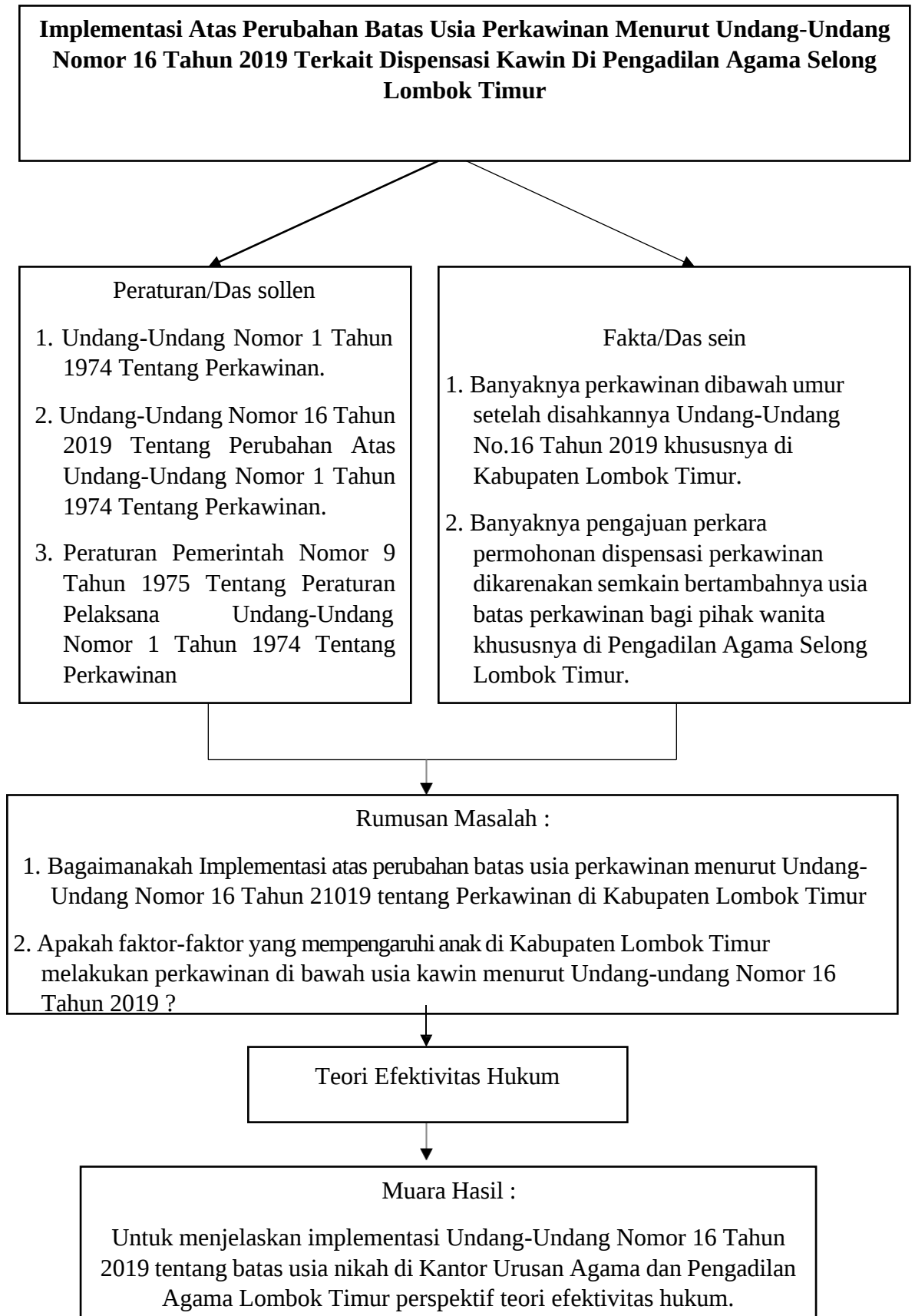
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan memperkaya ilmu hukum pada umumnya dan hukum keluarga atau hukum perkawinan pada khususnya mengenai penerapan usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Lombok Timur mengenai pentingnya usia perkawinan dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan memberikan dasar bagi Petugas Pencatat Perkawinan dalam menegakkan usia perkawinan.

5. Kerangka Pemikiran

a. Kerangka Konseptual



b. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas menunjukkan keberagaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi.

Efektivitas berasal dari kata bahasa inggris yaitu “*effective*” artinya berhasil dengan baik. Efektivitas menurut Sarwoto ialah berhasil guna yakni pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan dan organisasi, bisa dimaksudkan yaitu suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kinerja yang telah ditetapkan.⁶

Mengutip ensiklopedia administrasi, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, jika seseorang melakukan sesuatu atau perbuatan dengan maksud tertentu yang

⁶ Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Manegement, (Jakarta: Ghala Indonesia, 1990), 126.

memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sudah sesuai dengan dengan apa yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tertentu suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Jika dilihat dari efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.⁷ Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam

⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 375.

menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perUndang-Undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: ⁸

- 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
 - 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 - 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 - 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 - 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
- Kelima faktor di atas saling berkaitan satu sama lain, oleh karena itu merupakan esensi dan penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

⁸ Soerjono Soekanto, Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.8.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:⁹

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukumnya itu sendiri. Dalam hal ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan yang dimaksud disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.

⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 80

- 2) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat, sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.

- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- 1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik
- 2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- 3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Beberapa faktor tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh

Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹⁰

Membahas mengenai efektivitas hukum berarti sama saja membicarakan daya kerja hukum itu sendiri dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan. Perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis dan empiris. Adalah penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap

¹⁰ Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 55.

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data primer. Sehingga penelitian hukum empiris ini mencoba memperhatikan, mengkaji, dan mengetahui pemberlakuan atau penerapan aturan hukum dalam prakteknya di lapangan dan bagaimana bentuk perlindungan hukumnya terkait permasalahan yang akan diteliti.¹²

b. Metode Pendekatan

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan metode pendekatan sebagai pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang diteliti guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah¹³.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah

¹¹ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118

¹² Soeryono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.12, Kencana, Jakarta, 2016. hlm.137- 177.

pandangan dan pendapat para sarjana, buku-buku karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

- c. Pendekatan sosiologi (*socio legal approach*) yaitu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat.

c. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Jenis data pada penulisan ini menggunakan jenis data sekunder dan data primer.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.¹⁴ Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

- b. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya¹⁵. Jenis data sekunder dalam penulisan tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

¹⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 2014, hlm 30.

¹⁵ Ibid.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundang-undangan,¹⁶ yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, laporan hasil penelitian, karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 141.

d. Teknik atau Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik atau cara sebagai berikut:

a. Data lapangan (primer)

Data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik atau cara wawancara. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab dengan responden yaitu pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah pihak yang melakukan perkawinan dibawah usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, dan informan yaitu orang-orang yang karena pengalaman, pengetahuan dan keahliannya mengetahui tentang perkawinan dibawah usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, seperti : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai Pejabat Pencatat Nikah, Pejabat Pembantu Pencatat Nikah, Kepala Desa/Kelurahan, Tokoh Agama atau Tokoh Masyarakat dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lombok Timur. Disini peneliti menentukan responden berjumlah 5 (lima) orang sebagai sampel yang dipilih dengan menggunakan *purposive sampling*. Dalam *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁷

¹⁷ Ibid hlm.106

b. Data kepustakaan (sekunder)

Data kepustakaan (sekunder) dikumpulkan dengan teknik atau cara studi dokumen dengan menelusuri literature-literature yang difokuskan pada referensi yang berkenaan dengan judul penelitian, meliputi buku-buku tentang perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, buku-buku tentang perkawinan, jurnal, maupun dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini dan diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai sumber.

e. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data lapangan (primer) maupun data kepustakaan (sekunder) kemudian akan diolah dan dianalisis berdasarkan analisis kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan dapat dipelajari sebaik-baiknya tentang simpulan atau hasil penelitian yang telah dicapai secara akurat.

7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dan terbagi ke dalam beberapa bab, yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan materi. Adapun sistematika penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mendefinisikan tentang latar belakang masalah, yang menjelaskan hal-hal yang menjadi alasan peneliti sehingga memiliki ketertarikan untuk meneliti isu yang sedang diteliti. Kemudian bab ini menjelaskan mengenai rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini, yang dimana rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam penelitian agar penelitian fokus pada objek yang sedang diteliti. Dalam bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai uraian dan tinjauan pustaka yaitu mengenai teori-teori yang berhubungan dengan Perkawinan. Uraian-uraian tersebut akan disusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu landasan berpikir bagi peneliti kemudian peneliti akan menguraikan konsep yang selanjutnya menjadi alat untuk mempertajam dalam membahas permasalahan yang sedang diteliti. Tinjauan pustaka berisi pengertian perkawinan, syarat-syarat dan sahnya perkawinan dan tujuan perkawinan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang berisi pembahasan hasil dari penelitian. Bab ini disajikan hasil penelitian yakni untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hasil penelitian tersebut diperoleh dari analisis peraturan perundang-undangan yang akan dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-teori, konsep-konsep, serta pendapat-pendapat para ahli dari bab II.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab dimana peneliti akan memberikan kesimpulan atas pembahasan mengenai permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dalam bab III. Untuk selanjutnya dalam bab ini peneliti juga memberikan saran atau masukan dari peneliti atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

8. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang dapat dijadikan landasan yaitu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh :

No	Nama Dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1.	Syauqi Mubarak Husni, Implementasi Ketentuan Mengenai Batas Usia Nikah berdasarkan undang-undang No.16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada masa Pandemi Covid-19, Universitas	1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan? 2. Bagaimana implementasi pelaksanaan peraturan mengenai batas usia nikah dari undang-undang no.16 tahun 2019.?	1. Ketika perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan wanita mengakibatkan dampak dengan tidak terpenuhinya hak dasar atau konstiusional, maka perbedaan tersebut jelas merupakan diskriminatif. 2. Perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak termasuk kategori diskriminatif, karena mengandung kemaslahatan secara	1. Persamaan dengan tesis yang sedang saya tulis adalah sama-sama ingin mengetahui batas minimal usia perkawinan. 2. Perbedaannya dengan tesis yang sedang saya tulis adalah tesis Syauqi mubarak hanya merujuk

	Islam Negeri Raden Intan Lampung. ¹⁸		biologis dan sub- stansi hukum.	kepada undang-undang No.16 tahun 2019 sedangkan tesis saya merujuk kepada perspektif faktor budaya dan masyarakat
2.	Hotmartua Nasution, <i>Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas UU No:16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)</i> , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019. ¹⁹	1. Bagaimana proses pembaharuan hukum keluarga Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia? 2. Bagaimana ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	1. Ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang terbaru yaitu UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana pada batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan akan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.	1. Persamaan dengan tesis yang sedang saya tulis adalah sama-sama ingin mengetahui ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia. 2. Perbedaan dengan tesis yang sedang saya tulis adalah tesis Hotmartua nasution lebih membahas tentang perspektif hukum keluarga islam.

¹⁸ Syaqui Mubarak Husni, Implementasi Ketentuan Mengenai Batas Usia Nikah berdasarkan undang-undang No.16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada masa Pandemi Covid-19, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

¹⁹ Hotmartua Nasution, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

3.	Nur hamidah, Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau dari Segi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Universitas Indonesia, 2009, Jakarta. ²⁰	1. Bagaimanakah perkawinan di bawah umur dipandang dari sistem hukum perkawinan di Indonesia? 2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan di bawah umur?	1. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut syariat Islam dan UU No: 1 Tahun 1974 dibenarkan dan mengandung unsur kebolehan demi kemaslahatan masyarakat yaitu apabila terdapat alasan-alasan kuat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak. 2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum karena perkawinannya tersebut meskipun kedua belah pihak atau salah seorang dari mereka masih berada di bawah umur, sebab dalam suatu perkawinan, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suaminya dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat.	1. Persamaan dengan tesis yang sedang saya tulis adalah sama-sama membahas tentang perkawinan di bawah umur. 2. Perbedaan dengan tesis yang sedang saya tulis adalah tesis Nur hamidah lebih membahas mengenai perspektif hukum islam.
----	---	--	--	---

²⁰ Nur Hamidah, *Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2009.